

Analisis Ganti Kerugian Nelayan Akibat Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Gugatan Perdata kepada Pemerintah

Analysis of Compensation for Fishermen Due to Sea Sand Export Policy Through Civil Lawsuits against the Government

Clivio Rahardjo¹

¹*Mustika Raja Law Office,*

Ruko Ketapang Indah Blok B2 No. 33-34 Jl. KH Zainul Arifin Jakarta Barat

¹*cliviorahardjo7@gmail.com*

Submitted: 2024-12-11 | Reviewed: 2025-04-14 | Revised: 2025-04-27 | Accepted: 2025-04-30

How to cite: Rahardjo, Clivio. "Analisis Ganti Kerugian Nelayan Akibat Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Gugatan Perdata kepada Pemerintah." *Dialogia Iuridica*, Vol. 17, No. 1, (2025), 082-110.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v17i1.11286>

ABSTRAK

Isu pada penelitian ini adalah mengenai analisis atas gugatan nelayan yang timbul akibat dari kebijakan ekspor pasir laut yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi terhadap kehidupan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekspor pasir laut menimbulkan kerugian ekonomi bagi kehidupan para nelayan, serta gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh nelayan terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan metodologis, dan pendekatan konseptual yang berlandaskan kajian pustaka. Pemerintah Indonesia mencabut pembatasan skema ekspor pasir laut yang diterapkan setelah hampir 20 tahun. Kebijakan ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Kebijakan ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat, khususnya aktivis lingkungan hidup, karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut. Rusaknya ekosistem laut akan berdampak buruk terhadap perekonomian nelayan. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat nelayan untuk melindungi hak-hak ekonominya adalah dengan melakukan tindakan hukum terhadap pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Berdasarkan penelitian, kebijakan ekspor pasir laut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Para nelayan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pemerintah atas dasar perbuatan melawan hukum perdata terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut yang merugikan kehidupan ekonomi mereka.

Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut; Ganti Rugi; Gugatan

ABSTRACT

The issue in this research concerns an analysis of lawsuits filed by fishermen's arising from the sea sand export policy, which may result in economic losses to their livelihoods. The purpose of this research is to analyze the legal claims submitted by fishermen against the government regarding the sea sand export policy that negatively affects their economic livelihood. This study employs a normative juridical methodology, utilizing a statutory, methodical, and conceptual approach based on a literature review. The Indonesian government reinstated the sea sand export scheme it had implemented after nearly 20 years. The sea sand export policy is regulated under Government Regulation Number 26 of 2023. This strategy has been largely rejected by the public, especially by environmental activists, due to concerns that it may damage the marine ecosystem. Damage to the marine ecosystem will negatively impact the economic conditions of fishermen. This policy is considered to be conflict with Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the initiatives taken

by fishing communities to protect their economic rights to take legal action against the government as the policy maker. Based on research, the sea sand export policy can be categorized an unlawful act (perbuatan melawan hukum). Fishermen may file a civil lawsuit against the government on the basis of unlawful act in related to the sea sand export policy which is detrimental to their economic life.

Keywords: Compensation; Lawsuit; Sea Sand Export

I. INTRODUCTION

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan. Indonesia memiliki 17.504 pulau terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Kondisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki keunggulan serta ketergantungan yang tinggi pada lautan. Cadangan kekayaan alam yang berada pada wilayah perairan mencakup sejumlah sumber daya hayati dan nonhayati yang memberikan manfaat dan kontribusi signifikan untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat.¹ Karena kondisi alam ini, menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada lautan.² Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lautan, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir bekerja sebagai nelayan.³

Disamping dikenal dengan sebutan negara kepulauan, Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sehingga, dalam melaksanakan pemanfaatan sumber daya

¹ Amiek Soemarmi, et al. "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3, 2019, p. 241-242, <https://10.14710/mmh.48.3.2919.241-248>

² Raden Gideon D. Soeprodjo, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 89, 2020, p. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/28429>

³ Adinda Dwi Fitria, et al. "Perilaku dan Sikap Karakteristik serta Ekonomi Masyarakat Pesisir di Dusun XIV Desa Percut." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2024, p. 1068, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.1011>

kelautan yang ada, negara berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Salah satu norma hukum yang menjadi dasar pedoman penguasaan serta manajemen dari kekayaan alam laut dimiliki Indonesia terdapat dalam konstitusi, dalam hal ini pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menekankan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Istilah “dikuasai oleh negara” memiliki artian bahwa pemegang hak penguasaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia diberikan kepada otoritas pemerintah. Konteks “negara” dalam pasal ini merujuk kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, kata “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” memiliki artian sebagai sebuah orientasi fundamental dalam merefleksikan perwujudan dalam melaksanakan maupun memanfaatkan SDA guna menjamin kesejahteraan rakyat.⁴ Secara ringkas, seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia berada dalam kuasa maupun pengelolaan negara.⁵

Dalam upaya pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, pemerintah bertanggungjawab atas kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam yang dimanfaatkan tersebut.⁶ Begitulah *das sollen* yang terkandung dalam UUD 1945. *Das sollen* adalah harapan ideal hukum yang diterapkan. Sayangnya, *das sein* atau kenyataan hukum sering kali tidak sejalan dengan *das sollen*.⁷ Kerap kali, pemerintah mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam tersebut.

Beberapa waktu lalu, masyarakat digemparkan oleh keputusan pemerintah Indonesia yang memperbolehkan aktivitas mengeksplor pasir laut. Tindakan pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada

⁴ Tri Hayati. “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Tambang.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2023, p. 769, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>

⁵ Andy Tonggo Michael Sihombing dan Ricky Banke. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 7, No. 1, 2023, p. 7, <https://simantek.science.makarioz.org/index.php/JIK/article/view/392>

⁶ Nur Asnah. “Kebijakan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Masa Mendatang.” *Jurnal Senpling Muldisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2023, p. 1, <https://doi.org/10.52364/senpling.v1i1.2>

⁷ Titis Pandan Wangi Reformasi dan Aida Dewi. “Ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*: Pemberian Hukuman Mati.” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, 2024, p. 169, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1142>

tanggal 15 Mei 2023. Sebelumnya, pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan ekspor pasir laut. Kegiatan ekspor pasir laut mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap ekosistem pesisir.⁸

Tentu, keputusan Pemerintah Indonesia yang mengizinkan kembali arus ekspor komoditas pasir laut mendapat berbagai kritik dan pertentangan dari sejumlah pemangku kepentingan. Para aktivis lingkungan menilai ekspor pasir laut akan memberikan banyak dampak buruk bagi lingkungan serta membawa kerugian bagi masyarakat Indonesia. Menanggapi berbagai kritik dan penolakan yang ada, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia memberikan pembelaan terkait dengan aturan pemerintah yang melegitimasi ulang aktivitas ekspor pasir laut. Beliau menekankan bahwa peraturan tersebut hanya mengizinkan ekspor sedimen yang mengganggu alur jalan kapal.⁹

Kerusakan ekosistem laut yang ada tentu akan berdampak langsung kepada masyarakat yang bermukim di daerah pesisir, khususnya mereka yang bermata pencaharian nelayan. Masyarakat pesisir khususnya para nelayan akan mengalami kerugian ekonomi berupa berkurangnya hasil tangkapan laut. Kebijakan pemerintah melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 dianggap hanya akan menguntungkan pemerintah dan para pengusaha semata. Hak-hak ekonomi para nelayan di Indonesia seolah dikorbankan agar negara bisa memperoleh keuntungan secara instan yang tak bertahan lama. Penelitian ini akan berfokus pada kerugian ekonomi yang dialami oleh para nelayan akibat dari penerapan kebijakan ekspor pasir laut, serta langkah hukum terbaik yang dapat ditempuh bagi para nelayan untuk mendapatkan ganti kerugian atas hak-hak mereka yang hilang.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan studi pada sejumlah norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan sejumlah putusan pengadilan termasuk norma hukum lainnya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-

⁸ Navalía Caren. “Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan?”. *LK2FHMI*, 28 Juni 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>.

⁹ FISIP Universitas Airlangga. “[FISIP STATEMENT] Ekspor Pasir Laut Wujud Ketidakkonsistenan Pemerintah terhadap Keberlanjutan”. *FISIP UNAIR*, 24 September 2024, <https://fisip.unair.ac.id/fisip-statement-ekspor-pasir-laut-wujud-ketidakkonsistenan-pemerintah-terhadap-keberlanjutan/>.

¹⁰ Yuli Kasmarani. “Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tentang Pencalonan Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *TAZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2021, p. 106, <https://doi.org/10.19109/tazir.v5i2.10479>

undangan untuk mengkaji regulasi terkait kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut, pendekatan sistematis untuk melihat keterkaitan kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan pendekatan konseptual untuk menganalisis masalah dengan melihat melalui sudut pandang konsep-konsep hukum.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan atau *library research* dengan mengandalkan sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan ekspor pasir laut dan penyelesaian sengketa lingkungan. Adapun sumber hukum sekunder mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka lainnya yang mendukung analisis hukum yang dilakukan.

II. DISCUSSION

1. Tinjauan Regulasi: Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dan Implikasinya terhadap Ekspor Pasir Laut

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengizinkan kembali Ekspor Pasir Laut adalah upaya lanjutan atau praktik berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut” sebagaimana ditetapkan pengesahan Presiden Jokowi di 15 Mei 2023.¹² Sebelumnya, larangan eksportir pasir laut pernah ditetapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2003 lalu. Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut” mencakup mengenai tujuan manajemen output sedimentasi laut, pengecualian, perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pengawasan dan sanksi. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penambangan sedimentasi laut, proses permohonan izin bagi usaha guna melakukan penambangan sedimentasi laut, serta skenario perizinan ekspor sedimentasi laut.¹³ Beberapa pasal kunci dalam Peraturan Pemerintah ini menunjukkan

¹¹ Setiawan Wicaksono, et al. “Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum.” *Dialogia Iuridica*, Vol. 16, No. 1, 2024, p. 73, <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>

¹² Nesiaticom.com, “Jokowi Terbitkan PP Nomor 26 Tahun 2023, Rakyat Indonesia Wajib Tahu, Isinya Sangat Penting, Simak!” *Nesiaticom*, 30 Mei 2024, <https://www.nesiaticom.com/jokowi-terbitkan-pp-no-26-tahun-2023/#gsc.tab=0>.

¹³ Helena Dwi Yansen, et al. “Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.” *Lex Sharia*

arah kebijakan yang lebih terbuka terhadap aktivitas komersial. Misalnya, Pasal 9 ayat (2) memperbolehkan pemanfaatan pasir laut untuk kepentingan reklamasi, pembangunan infrastruktur, hingga ekspor, dengan syarat kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Sementara itu, Pasal 15 mengatur perizinan ekspor yang hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri teknis dan memenuhi ketentuan ekspor, termasuk bea keluar.

Melalui regulasi tersebut terlihat bahwa pemerintah mengupayakan transparansi dan akuntabilitas pada manajemen ekspor pasir laut guna mencegah praktik ilegal dan merusak lingkungan yang lebih luas. Namun tetap saja, masyarakat dan para aktivis menyoroti bahwa meskipun ada aturan yang lebih ketat, potensi risiko kerusakan yang terjadi pada ekosistem laut akibat pengerukan pasir laut tetap tinggi. Jika Peraturan Pemerintah ini ditinjau dari prinsip hukum lingkungan yang ada, Peraturan Pemerintah ini secara jelas melanggar prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Precautionary Principle*, menegaskan jika pada suatu kegiatan yang dapat berdampak secara serius pada lingkungan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Jika terdapat ketidakpastian ilmiah pada dampak kerusakan lingkungan tersebut, maka ketidakpastian itu bukanlah merupakan sebuah spekulasi tak berdasar. Prinsip kehati-hatian telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).¹⁴

Larangan ekspor pasir laut yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003 lalu dimuat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003. SK tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencegah kerusakan pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama daerah terluar batas wilayah Indonesia, serta belum terselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura pada saat itu. Dengan diperbolehkan kembali kegiatan pengerukan dan ekspor pasir laut, maka akan ada ancaman serius terkait tenggelamnya pulau-pulau kecil

Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol. 1, No. 1, 2023, p. 16, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/issue/view/5>.

¹⁴ Bella Anastasia Pratiwi. "Pelaksanaan *Precautionary Principle* Dalam Menterjemahkan Pembangunan Berkelanjutan Analisis Kritis Putusan Kasus Kasus Perdata Mandalawangi Garut dan Kalista Alam Meulaboh Aceh." *Unes Law Review*, Vol. 6, No, 3, 2024, p. 9595-9596, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1907>

dan kerusakan pada daerah pesisir.

Faktor kecemasan lainnya ada pada pengawasan di lapangan lemah atau ada praktik korupsi yang menyebabkan pelanggaran aturan. Lebih serius lagi, aktivitas ekspor pasir laut bertentangan dengan visi besar Indonesia dalam menjaga poros maritim dunia. Sebagai pusat maritim, seharusnya Indonesia lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya alam alternatif untuk lebih berkelanjutan maupun baik untuk lingkungan, serta memperkuat kebijakan konservasi laut untuk jangka panjang.¹⁵

2. Kerugian dari Penerapan Penambangan dan Ekspor Pasir Laut Terhadap Lingkungan dan Para Nelayan

Kebijakan ekspor pasir laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 telah memicu kritik dan pertentangan dari berbagai pihak. Para aktivis lingkungan menilai ekspor pasir laut akan memberikan banyak dampak buruk bagi lingkungan pesisir dan ekosistem laut. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa ekspor yang dimaksud hanyalah sebatas hasil sedimentasi yang mengganggu jalur pelayaran kapal, bukan pengerukan pasir secara langsung.¹⁶

Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mencantumkan bahwa hasil sedimentasi laut mencakup lumpur dan pasir laut, sehingga menimbulkan keraguan terhadap klaim tersebut.¹⁷ Kritik keras terkait kebijakan pemerintah yang membuka keran ekspor pasir laut disampaikan oleh berbagai akademisi maupun penggiat lingkungan, terutama terhadap dampak eksploitasi pasir laut yang dinilai membahayakan lingkungan dalam waktu lama dan berdampak negatif pada kehidupan bermasyarakat yang berada di daerah pesisir. Beberapa dampak kerusakan lingkungan akibat dari pengerukan pasir pantai mulai sering disuarakan.¹⁸

¹⁵ Sri Wahyuni Nurdin, et al. "Ekspor Pasir Laut Sebagai Ancaman Dalam Mewujudkan Peluang Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 7, 2024, p. 9, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i7.7227>

¹⁶ Fika Nurul Ulya dan Bagus Santosa, "Jokowi Ingatkan Hati-Hati Ekspor Pasir Laut, Hanya Boleh Sedimen." *Kompas*, 24 September 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/24/05515741/jokowi-ingatkan-hati-hati-ekspor-pasir-laut-hanya-boleh-sedimen>

¹⁷ Tempo. "Para Bohir Ekspor Pasir Laut Indonesia." *Tempo*, 29 September 2024, <https://www.tempo.co/kolom/bohir-ekspor-pasir-laut-22838>.

¹⁸ Navalía Caren. *Op Cit*.

Peneliti dari Yayasan Hutan Biru, Yusran Nurdin Massa menuturkan bahwa output sedimentasi laut yang dimaksud dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah sedimentasi alami. Sedimentasi alami ini mengandung nutrisi dan mineral yang sangat baik dan dibutuhkan bagi biota laut untuk berkembang biak, serta meningkatkan fungsi ekosistem. Justru, sedimentasi yang berbahaya berasal dari limbah industri dan limbah pertambangan nikel dan emas, karena dapat mengancam ekosistem pada pesisir laut secara masif.¹⁹ Maka, yang seharusnya dikeruk adalah sedimen nikel dan limbah industri. Jika sedimentasi alami dikeruk akan merusak keseimbangan ekosistem.

“Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas *Strategic Center* (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa”, berpendapat jika ekspor pasir laut akan berdampak serius pada lingkungan. Dampak serius tersebut dilihat dari rusaknya terumbu karang juga padang lamun, yang menjadi habitat fundamental untuk ikan. Dengan rusaknya terumbu karang jumlah ikan akan berkurang drastis. Berkurangnya jumlah ikan di lautan akan berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan.²⁰ Tentunya hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kemakmuran para nelayan dimana menggantungkan hidupnya dalam perairan di daerah pesisir.²¹

Pakar kelautan dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Rignola Djamaludin menyampaikan jika kerusakan yang disebabkan dari kebijakan ekspor pasir laut bisa beragam, mulai dari kerusakan habitat organisme laut, abrasi pada wilayah pesisir, hilangnya pulau-pulau kecil, hingga terdapat potensi kerugian ekonomi akibat yang disebabkan terganggunya mata pencaharian nelayan. Dia menceritakan bagaimana banyak keluarga nelayan di Jepara, Jawa Tengah yang telah merasakan dampak pengerukan pasir laut. Mereka mengaku hasil tangkapan berkurang drastis dan akhirnya terjerat hutang demi menyambung hidup. Beliau juga mendesak agar pemerintah mencabut aturan yang membuka ekspor pasir laut karena dapat menyebabkan kerusakan

¹⁹ Arman Jauhari dan Agus Surono. “Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai.” *Proceedings Conference: National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 5, No. 1, 2023, p. 78, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2681>

²⁰ Alimuddin, *et al.* “Kondisi Terumbu Karang dan Ikan Karang di Perairan Desa Waigoyofa, Kabupaten Kepulauan Sula.” *Jurnal Komposit*, Vol. 5, No. 2, 2021, p. 88, <https://doi.org/10.32832/komposit.v5i2>

²¹ Karunia Putri. “Gaduh Ekspor Pasir Laut, Jokowi Klaim Hanya Mengekspor Sedimen: Ini Kritik Keras Pemerhati Lingkungan.” *Tempo*, 20 September 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/gaduh-ekspor-pasir-laut-jokowi-klaim-hanya-mengekspor-sedimen-ini-kritik-keras-pemerhati-lingkungan-7824>.

permanen di masa yang akan datang.²²

Contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari penambangan pasir pantai terjadi di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Masyarakat Kecamatan Ambalawi tinggal pada wilayah pesisir, mayoritasnya bermata pencaharian menjadi petani serta nelayan. Masyarakat pada Kecamatan Ambalawi berbondong-bondong beralih profesi menjadi penambang pasir karena melihat sumber daya pasir pantai yang melimpah serta kebutuhan pasir pantai sebagai bahan material untuk pembangunan. Berdasarkan penelitian, penambangan pasir pantai memberikan dampak positif berupa penambahan penghasilan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan. Dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir pantai itu berupa peningkatan kerusakan pada tanggul, dimana mengakibatkan abrasi dan rusaknya jalan pada daerah sepanjang pantai.²³

Contoh lain kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir pantai dapat dilihat pada kawasan pesisir pantai yang ada di Desa Momuiju Sabatai Tua dan Sabatai Naru. Penambangan pasir oleh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai pada daerah pesisir guna memperoleh bahan baku untuk meningkatkan laju pembangunan pada kabupaten tersebut menyebabkan kerusakan secara fisik yang berakibat pada kerugian bagi masyarakat sekitar. Kerusakan fisik yang terjadi juga menyebabkan terjadinya abrasi disepanjang kawasan pesisir pantai. Hal tersebut menyebabkan air laut masuk ke lahan pertanian yang berada disekitar kawasan pesisir pantai. Dampak yang terjadi adalah lahan pertanian menjadi terganggu dan masyarakat tidak dapat mengelola lahan pertanian dengan baik dan mengganggu ketahanan pangan lokal.²⁴

Contoh paling signifikan dari dampak penambangan pasir laut oleh perusahaan pertambangan adalah kegiatan tambang pasir pada area pesisir Pantai Galesong terletak pada wilayah Sulawesi Selatan untuk kebutuhan reklamasi pantai. Operasi tambang pada daerah pesisir Pantai Galesong telah dilakukan sejak tahun 2017. Operasi penambangan pasir di wilayah pesisir Pantai Galesong dilakukan melalui kerja sama antara PT Ciputra,

²² BBC. "Pemerintah didesak cabut aturan yang membuka keran ekspor pasir laut." *BBC*, 16 September 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1d553gy0v2o>.

²³ Syafruddin dan Ihsan. "Proses Penambangan Pasir Pantai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima." *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 8, No. 1, 2018, p. 74, <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i1.119>

²⁴ Irfan Hi. Abd Rahman dan Parto Sumktaki. "Analisis Dampak Penambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6, No. 4, 2020, p. 893-894, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4310457>

PT Yasmin, dan PT Bengkalis sebagai operator lapangan. Hal itu menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan seperti menyebabkan gangguan kehidupan biota laut, terumbu karang, aberasi, serta rusaknya tumbuhan mangrove. Kerusakan lingkungan yang terjadi berdampak pada kerugian ekonomi para nelayan.²⁵

Operasi pertambangan pada wilayah pesisir Pantai Galesong, jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian pada hukum lingkungan. Kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari penambangan pasir tersebut bersifat tak bisa dipulihkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli mengenai dampak negatif dari penambangan pasir laut beserta beberapa contoh dari penambangan pasir laut yang terjadi pada beberapa daerah yang ada di Indonesia, bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan penambangan pasir laut dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Penambangan dan pengerukan pasir laut secara masif akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang serta padang lamun, dimana menjadi habitat fundamental untuk sejumlah ikan serta biota laut. Kerusakan habitat ikan dan biota laut lainnya akan menyebabkan berkurangnya spesies-spesies ikan di laut. Berkurangnya jumlah spesies biota laut terutama ikan, berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Berkurangnya hasil tangkapan laut bagi para nelayan memberikan kerugian ekonomi yang besar bagi profesi nelayan. Hal tersebut dapat menimbulkan sengketa lingkungan hidup antara masyarakat nelayan dengan pemerintah dan juga perusahaan penambangan pasir laut.

Dari banyaknya kasus pertambangan pasir yang terjadi dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen, dapat ditarik kesimpulan jika prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan belum diterapkan dengan baik di Indonesia walaupun sudah ada hukum yang mengatur. Dalam Pasal 2 huruf j UU PLH, terkandung prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle* yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab dari kegiatan dan/atau usahanya yang menimbulkan dan/atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Lebih lanjut lagi, Pasal 87 ayat (1) UU PLH menekankan jika pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu berakibat pada orang lain, maka pelaku wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan kegiatan tertentu.²⁶

²⁵ Dewi Anggariani, et al. "Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai". *SIGN Journal of Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2020, p. 21, <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>

²⁶ Aryanto Renaldi Sahala dan Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Pencemar Membayar." *Jurnal Hukum tora*, Vol. 8, No. 2, 2022, p. 211-213, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.146>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Secara yuridis, kerugian khususnya dalam KUHPerdota dibagi menjadi 2 (jenis), yaitu Kerugian Materiil dan Immateriil. Kerugian Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau dalam konteks perdata adalah pemohon. Sedangkan, Kerugian Immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Kerugian Immateriil bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.²⁷

Kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berdampak pada kerusakan lingkungan laut. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan laut adalah penurunan populasi ikan-ikan di laut. Menurunnya jumlah populasi ikan akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi para nelayan. Maka, karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pengerukan pasir laut akibat dari kebijakan pemerintah, para nelayan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami.

3. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Para Nelayan untuk Mendapatkan Perlindungan Ekonomi

Kerugian ekonomi yang berdampak pada para nelayan tersebut merupakan sebuah sengketa lingkungan hidup, dikarenakan Peraturan Pemerintah yang memperbolehkan pengerukan dan ekspor pasir laut menyebabkan kerugian lingkungan dan penurunan populasi ikan. Pasal 65 UU PPLH menjamin hak setiap orang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 93 UU PLH, yang mencakup jalur litigasi dan nonlitigasi.²⁸ Para nelayan yang mengalami kerugian akibat hilangnya akses terhadap lingkungan hidup yang layak dapat memperjuangkannya melalui jalur litigasi

²⁷ Andreas Andrie Djatmiko, et al. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomor: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, pp. 3, 5, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

²⁸ Muzakkir Abubakar. "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No.1, 2019, pp. 94-95, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.

dan nonlitigasi.

3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendorong penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur nonlitigasi sebagai langkah pertama sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (3) UU PPLH yang menyatakan “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.” Penanganan lingkungan hidup dengan jalur luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif. UU PPLH memperlakukan 4 jenis penyelesaian sengketa alternatif, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Negosiasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa yang ditempuh di luar pengadilan, tanpa melibatkan pihak ketiga, dimana penyelesaian dilakukan mandiri dari para pihak berselisih ataupun mempunyai perbedaan persepsi. Dalam negosiasi hanya ada dua pihak negosiator yang bertemu secara langsung untuk melakukan diskusi. Para negosiator akan melakukan perundingan dan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis.²⁹

Untuk menguatkan hasil kesepakatan dalam negosiasi, kesepakatan tersebut dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Hasil negosiasi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri memiliki kekuatan yang sama seperti putusan hakim dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Sedangkan, jika hasil negosiasi tersebut tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, maka kekuatannya akan sama seperti perjanjian biasa.³⁰

²⁹ Komala Sridewi Lestari dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2022, p. 655, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.651-660>

³⁰ Fuad Fathukurrahman dan Syufaat. “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023, p. 133, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17058>

Dalam sengketa lingkungan hidup, apabila sejumlah pemangku kepentingan tidak dapat menangani permasalahannya secara mandiri, mereka diperkenankan untuk melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi kesepakatan atau penyelesaian. Dalam mediasi, pihak ketiga ini disebut sebagai mediator. Dalam mediasi biasanya pihak yang bersengketa cenderung lebih aktif, sedangkan mediator lebih pasif. Mediator bertindak sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan, tanpa memaksakan putusan.³¹

Konsiliasi dipahami perpanjangan dari mediasi. Mediator beralih ke peran konsiliator. Pada skema tersebut, konsiliator mengambil peran secara lebih proaktif guna mengidentifikasi dan mengusulkan metode penyelesaian sengketa kepada pihak-pihak yang terlibat. Jika para pihak mencapai kesepakatan, maka usul konsiliator akan diformalkan menjadi resolusi.³²

Arbitrase biasanya menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi. Sejumlah pihak terlibat perselisihan bila tidak mewujudkan kesepakatan setelah melalui negosiasi dan mediasi dapat menyelesaikan masalah ke dalam arbitrase. Dalam arbitrase, para pihak akan mendelegasikan persoalan kepada pihak ketiga bersifat netral, pihak ketiga tersebut memegang peranan guna menetapkan putusan dimana dapat mengikat masing-masing pihak terkait.³³

“Pasal 85 ayat (1) UU PPLH” menyatakan yakni penanganan sengketa lingkungan melalui jalur nonlitigasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai salah diantara ataupun lebih dari empat komponen, diantaranya:

- a. Kesepakatan mengenai struktur dan besaran remunerasi;
- b. Kesepakatan mengenai upaya perbaikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;

³¹ La Ode Angga. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (*Non Litigas*).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, p. 268, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.548>.

³² Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya.” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, p. 2729, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

³³ Melvina. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb).” *ERA HUKUM*, Vol. 19, No. 2, p. 185, <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12184>

- c. Konsensus mengenai langkah-langkah spesifik dalam memastikan peristiwa pencemaran maupun kerusakan lingkungan tidak terulang lagi;
- d. Konsensus mengenai strategi guna mengurangi pengaruh buruk untuk lingkungan.³⁴

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur nonlitigasi dapat mewujudkan solusi yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Para nelayan korban dari kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut dapat berbagai macam metode nonlitigasi untuk menuntut ganti kerugian yang telah mereka alami. Jika melalui jalur nonlitigasi tidak tercapai kesepakatan, maka para nelayan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur litigasi. Disamping hal tersebut, kesepakatan yang dihasilkan mencakup jenis dan besarnya kompensasi bagi pihak yang dirugikan, tindakan untuk memulihkan akibat dan/atau kerugian/polusi yang terjadi, tindakan spesifik untuk memastikan aksi pencemaran maupun kerusakan serta inisiatif dalam meminimalisir pengaruh buruk untuk lingkungan. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut dari masing-masing pihak.³⁵ Namun, perlu diketahui juga penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi telah memiliki beberapa kekurangan atau hambatan. Yang paling utama adalah terkait perbedaan pandangan dan kepentingan antara kedua belah pihak. Serta para pihak yang bersengketa terutama para nelayan yang lemah secara ekonomi bisa mendapatkan pengaruh dari pihak lain dan terprovokasi. Selain itu, jalur nonlitigasi dinilai tidak efektif dalam menghadapi pemerintah dan/atau korporasi yang lebih kuat secara kekuasaan. Selain itu, pemerintah dan korporasi juga memiliki pandangan serta kepentingan politik tersendiri. Jadi, bisa saja para nelayan terhasut atau mendapatkan intimidasi selama proses nonlitigasi berlangsung.³⁶

3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)

Jika upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur nonlitigasi gagal, maka dapat dilakukan upaya litigasi untuk memperoleh ganti kerugian yang ada.

³⁴ Muhammad Abduh. "Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3, No. 2, 2024, p. 104, <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9096>.

³⁵ Riadhi Alhayan, et al. "Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba." *Communnity Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, p. 1396, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1>

³⁶ Muhammad Abduh. *Op Cit*.

Kelompok masyarakat merasa mengalami kerugian ekonomi akibat dari kerusakan lingkungan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata secara berkelompok. Dasar kelompok nelayan mengajukan gugatan terkait sengketa lingkungan ada pada Pasal 91 UU PPLH, yang menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dalam melayangkan gugatan secara berkelompok demi kepentingan sendiri maupun kelompok jika mendapati diakibatkan degradasi lingkungan.³⁷ Pasal tersebut juga menegaskan semua pihak berhak dalam memberikan pengaduan terkait kemungkinan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.³⁸ Tentu saja jalur litigasi harus ditempuh jika penyelesaian secara nonlitigasi tidak membuahkan hasil Pasal 91 UU PPLH, memberikan dasar hukum terkait dengan gugatan *class action* atas kerugian yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, prosedur gugatan *class action* diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pada daerah yang terdampak penambangan pasir laut dapat mengajukan gugatan keperdataan secara berkelompok. Masyarakat nelayan dapat menggugat pemerintah maupun perusahaan yang mendapatkan izin untuk menjalankan proyek pengelolaan hasil sedimentasi laut. Masyarakat nelayan berhak untuk menuntut ganti rugi akibat dari proyek tersebut.

Sebagai penguatan, putusan pengadilan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk adalah sebuah contoh bagaimana sekelompok masyarakat menggugat pemerintah guna memenuhi hak-hak mereka yang sudah dilanggar. Masyarakat Palangkaraya menggugat pemerintah secara *class action* terkait dengan kebakaran hutan terjadi secara berkepanjangan pada wilayah Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 lalu. Pemerintah daerah tidak melakukan tindakan apa pun untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut, sehingga muncul kabut asap yang muncul semakin meluas dan fundamental dalam mempengaruhi negatif kesehatan yakni kesulitan bernafas, penerbangan, serta perekonomian. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat sekitar terutama masyarakat Palangkaraya. Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan

³⁷ Luqman Hakim. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, 2021, p. 1271, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>

³⁸ Kristiawan Putra Nugraha. "Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6, No. 2, 2024, p. 46 <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/1144>

masyarakat terhadap pemerintah atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015.³⁹ Bahwa fakta hukumnya memang terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak dan merugikan masyarakat di Palangkaraya. Hal ini menjadi preseden penting bagi masyarakat nelayan yang mengalami kerugian akibat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut.

Sama halnya seperti yang terjadi dalam putusan “Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk”, pemerintah selaku pihak yang dianggap berkomitmen terhadap tindakan bertentangan terhadap hukum dapat digugat perdata di pengadilan. Molegraaff menjelaskan tindakan melawan hukum dinilai bukan sekedar bertentangan dan melakukan pelanggaran hukum melainkan bertentangan dengan standar kesopanan dan kepatutan. Hoge Raad mendefinisikan tindakan melawan hukum yakni aktivitas ataupun kelalaian secara berbeda terhadap hak subjektif dari seseorang, tanggung jawab hukum, dan norma kesopanan serta ketaatan masyarakat.⁴⁰ Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah memungkinkan ekspor pasir laut tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Dampak ekologis yang terjadi akan berpengaruh pada masyarakat luas, terutama mereka yang bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Bisa dibayangkan, kebijakan pemerintah ini telah mengorbankan kehidupan ekonomi para nelayan. Hal tersebut tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat, sehingga tindakan pemerintah tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti merugikan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara yuridis, tindakan melawan hukum termuat pada Pasal 1365 yang dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang dinilai berseberangan dengan aturan UU ataupun berseberangan terhadap aturan perundang-undangan ataupun hukum ditetapkan.⁴¹

Untuk mengetahui apakah sebuah tindakan dapat digolongkan yakni perbuatan bertentangan terhadap hukum atau bukan, maka tindakan terkait harus mendapati beberapa unsur perbuatan melawan hukum, yaitu didasari dengan tindakan karena

³⁹ RR. Sri Endang Sulasih. “Gugatan Class Action Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, 2021, pp. 2048-2049, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p05>

⁴⁰ Septian Fujiansyah. “*Strict Liability* Atas Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No. 3, 2023, p. 411, <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6985>

⁴¹ Gisni Halipah, et al. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata.” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, 2023, p. 140, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01>

kesengajaan, terdapat kesalahan maupun kerugian yang ditimbulkan serta unsur korelasi kausalitas.⁴²

3.3 Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut yang Merugikan Para Nelayan

Dalam rumpun hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi dua macam, yaitu gugatan karena adanya pelanggaran kontrak atau wanprestasi dan gugatan karena ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁴³ Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Bab ke-III KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata menegaskan jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka dia wajib membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut.⁴⁴ Ada banyak definisi yang berkembang mengenai perbuatan melawan hukum, namun definisi secara yuridis ada dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum kelalaian dan perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan atau kelalaian.⁴⁵

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi ketika pelaku melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang, melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban umum, dan melanggar norma-norma dalam masyarakat. Namun, untuk membuat pelaku mempertanggungjawabkan suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dipertimbangkan apakah ada kesalahan yang terkandung dalam tindakan tersebut.⁴⁶ Untuk itu, suatu tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada perbuatan

⁴² H. Chandra. "Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2023, p. 1037, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5159>

⁴³ Namira Diffany Nuzan, et al. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, pp. 860-861, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>

⁴⁴ Titin Apriani. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, 2020, p. 930, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>

⁴⁵ Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, p. 54, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

⁴⁶ Evan Dori. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023, p. 156, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9367>

melawan hukum. Unsur-unsur tersebut ialah, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas.⁴⁷

3.3.1 Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur ini artinya menjelaskan tindakan terkait berseberangan terhadap hak seseorang lainnya, berlawanan terhadap kewajiban hukum yang diimban oleh pelaku, melanggar berbagai norma moral serta berlawanan terhadap sejumlah standar kesesuaian guna mengkonsiderasi kepentingan pribadi serta kekayaan dari orang lainnya.⁴⁸

“Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945” menegaskan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Kebijakan pengerukan dan eksportir pasir laut yang tertuang pada “PP Nomor 26 Tahun 2023” dinilai akan memberikan dampak kerugian yang bersifat permanen bagi kehidupan ekonomi para nelayan, maka regulasi tersebut bertentangan dengan konstitusi. Secara hierarki aturan UU di Indonesia, Peraturan Pemerintah memiliki posisi jauh dibawah UUD NRI 1945.⁴⁹ Kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut berpotensi bertentangan dengan norma konstitusional yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terutama apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir dan kehidupan ekonomi para nelayan.

Kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut tidaklah berwawasan lingkungan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan potensi kerusakan ekologis yang ada, dapat merugikan hak ekonomi para nelayan. Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur perbuatan melawan hukum secara sah dipenuhi.

⁴⁷ Romi Ardiansyah, et al. “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik.” *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, p. 273, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.31>

⁴⁸ Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi.” *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 1, 2024, pp. 39-40, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>.

⁴⁹ Hasanuddin Hasim. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” *Madani Legal Review*, Vol. 1, No. 2, p. 126, <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>

3.3.2 Unsur Kesalahan

Satu perbuatan dinilai memenuhi unsur kesalahan, dimana hal tersebut dipertanggungjawabkan dari segi hukum, apabila sejumlah unsur selaras dengan: niat; kelalaian (*negligence, culpa*); tidak terdapat justifikasi ataupun alasan (*rechtvaardigingsgrond*), termasuk *overmacht*, pembelaan diri, kegilaan, serta lainnya.⁵⁰ Sebenarnya, unsur kesalahan memiliki kemiripan terhadap perbuatan melawan hukum, dikarenakan unsur tersebut menggarisbawahi tindakan (mencakup kesengajaan ataupun kelalaian) dimana mencukupi sejumlah unsur ilegalitas hukum.⁵¹

Pemerintah selaku pihak yang merancang dan mengesahkan kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut haruslah mempertimbangkan baik segala keuntungan dan segala kerugian yang akan terjadi. Sebagai pihak yang menetapkan kebijakan, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengabaikan kewajiban, kehati-hatian dan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah dimana menjadi pihak mempunyai wewenang dalam menetapkan keputusan juga merupakan pihak yang bertanggungjawab atas segala kerugian yang telah ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki risiko pada lingkungan diperlukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah sebuah instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Jika meninjau AMDAL, sudah jelas regulasi yang dibuat oleh pemerintah sama sekali tidak memenuhi AMDAL.⁵² Dalam perumusan AMDAL, perlu adanya keterlibatan masyarakat yang terdampak dari kegiatan tersebut. Konteks dalam hal ini adalah masyarakat pesisir dan para nelayan. Dalam perumusan kebijakan tersebut tidak melibatkan para nelayan sama sekali. Dengan demikian, unsur kesalahan telah terpenuhi.

⁵⁰ Weni Wardhani. "Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechsmatige daad*) Pada Sengketa Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)." *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, 2020, p. 467, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47068>

⁵¹ Yulianto Manurung. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Di Indonesia." *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 3, p. 1637, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/39>

⁵² Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)*, Vol. 1, No. 2, p. 120, <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>

3.3.3 Unsur Adanya Kerugian

Unsur adanya kerugian, kerugian bersifat materiil dan immateriil. Kerugian Materiil adalah kerugian yang bersifat kebendaan, sedangkan Kerugian Immateriil adalah kerugian yang tidak bersifat kebendaan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak menegaskan capaian parameter serta cakupan ataupun lingkup dari kerugian didapati.⁵³

Kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut dinilai oleh para ahli lingkungan akan menimbulkan kerusakan lingkungan laut yang signifikan. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan jumlah dan kelangsungan hidup biota laut khususnya ikan. Berkurangnya jumlah ikan akan berdampak pada jumlah tangkapan ikan para nelayan. Berkurangnya jumlah tangkapan ikan bagi para nelayan berarti berkurangnya penghasilan para nelayan. Berkurangnya jumlah tangkapan ikan oleh para nelayan dapat dibuktikan dengan data tangkapan ikan sebelum adanya penambangan pasir dan sesudah adanya penambangan pasir. Sebagai contoh, data dari tangkapan ikan para nelayan di Kodingareng, Kepulauan Sangkarang, Makassar. Dari data tersebut dijabarkan perbandingan jumlah tangkapan nelayan sebelum adanya pertambangan pasir laut pada tahun 2019 dan sesudah dilakukan pertambangan pasir laut pada tahun 2020.⁵⁴ Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (PMLH 7/2014), telah diakui kerugian nelayan selaku produsen terkait penurunan hasil tangkapan setelah adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan ini, unsur adanya kerugian telah terpenuhi.

3.3.4 Unsur Adanya Hubungan Kausalitas

Unsur tersebut menekankan aspek yakni terdapat kausalitas sebab-akibat, artinya setiap aktivitas atau perbuatan yang menjadi penyebab mendapatkan kerugian dipahami menjadi faktor yang mengakibatkan dengan nyata dengan catatan kerugian (*output*) tidak pernah diperoleh jika tindakan/perbuatan itu tidak pernah terjadi.⁵⁵

⁵³ Diana Lubis. "Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)." *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 1, No. 3, 2019, pp. 158-159, <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3>

⁵⁴ Andi Kurniawati, et al. "The Effect of Sea Mining on Fishermen's Rights." *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2021, p. 69, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.621>

⁵⁵ Indah Sari. *Op.Cit.* p. 69.

Kebijakan yang disahkan oleh pemerintah terkait dengan pengerukan dan ekspor pasir laut memberikan dampak pada kerusakan lingkungan kelautan. Kerusakan lingkungan kelautan yang terjadi akan berpengaruh juga kepada perekonomian para nelayan sebagaimana dalam pendapat para ahli dan beberapa kasus terkait penambangan pasir laut yang telah dijabarkan di atas. Dalam Hukum Asuransi, terdapat prinsip *proximate cause* atau merupakan faktor yang menjadi pemicu suatu peristiwa secara berurutan dan melibatkan campur tangan pihak lain. Secara ringkas, *proximate cause* adalah penyebab langsung suatu kerugian. Jika ditinjau dari prinsip ini, maka pemerintah yang mengesahkan regulasi penambangan dan ekspor pasir laut bisa dianggap sebagai dalang utama kerusakan lingkungan kelautan. Dengan ini, unsur adanya hubungan kausalitas telah terpenuhi.

Penerbitan regulasi ekspor pasir laut yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari sisi hukum perdata dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada jika kebijakan tersebut diterapkan. Jika tidak disertai pengawasan dan perlindungan yang memadai, kebijakan ini berisiko menimbulkan kerugian terhadap penghidupan ekonomi para nelayan. Dengan begini, para nelayan dapat menggugat pemerintah Indonesia selaku pembuat kebijakan atas dasar perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak ekonomi mereka melalui kebijakan ekspor pasir laut.

Dasar gugatan ganti rugi diatur pada “Pasal 87 UU PPLH” dimana menerapkan landasan *polluter pays*. Meskipun tidak terdapat aturan hukum secara jelas juga tegas mengenai total penggantian kerugian, namun implementasinya dapat merujuk pada “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (PMLH 7/2014).”⁵⁶ PMLH 7/2014 telah mengatur mengenai kerugian nelayan akibat adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan memperhitungkan valuasi ekonomi.

Melihat beberapa pasal dalam konstitusi serta sejumlah aturan perundang-undangan khusus terkait aspek kelestarian lingkungan, menimbulkan pertanyaan terkait dengan proses pembentukan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah ini seolah tidak

⁵⁶ Ramadhan Kahfl Fahlahi dan Hervina Puspitosari. “Pemenuhan Ganti Rugi Dan/Atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar”. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1, 2023, p. 997. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.230>

dirumuskan secara cermat dan matang, sehingga bisa menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomis bagi masyarakat.

III. CONCLUSION

Kebijakan ekspor pasir laut Indonesia berpotensi mempengaruhi hak-hak masyarakat pesisir secara perdata, terutama dalam hal kerugian ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dapat menghadapi berbagai masalah hukum terkait kerugian mata pencaharian. Dengan demikian, pemerintah wajib menempatkan hal tersebut menjadi prioritas dalam mempertimbangkan aspek sosial dan hukum relevan dalam membela berbagai hak masyarakat pesisir ketika merumuskan kebijakan ekspor pasir laut agar kebijakan tersebut tidak merugikan kelompok masyarakat yang paling terdampak, karena jika tidak kebijakan tersebut dapat menimbulkan sengketa lingkungan hidup bagi para nelayan. Salah satu upaya masyarakat nelayan mengakses keadilan adalah melalui gugatan hukum perdata yang diajukan secara class action, jika dapat dibuktikan bahwa kebijakan tersebut merugikan mereka secara langsung. Telah dibuktikan dengan beberapa kasus terkait penambangan pasir laut di berbagai daerah di Indonesia yang merusak lingkungan dan dampaknya merugikan ekonomi masyarakat daerah pesisir, khususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan.

BIBLIOGRAPHY

Journals

Abduh, Muhammad. "Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9096>.

Abubakar, Muzakkir. "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2019, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.

Alhayaan, Riadhi, et al. "Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa

- Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba.” *Communnity Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1>.
- Alimuddin, M. Kemal Idris, M. Zainuddin Lubis, La Ode M. Gunawan Giu, dan Zan Zibar. “Kondisi Terumbu Karang dan Ikan Karang di Perairan Desa Waigoiyofa, Kabupaten Kepulauan Sula.” *Jurnal Komposit*, Vol. 5, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.32832/komposit.v5i2.6286>.
- Angga, La Ode. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (*Non Litigas*).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.548>.
- Anggariani, Dewi, et al. “Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai.” *SIGN Journal of Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.
- Apriani, Titin. “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata.” *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Ardiansyah, Romi, Imam Asmarudin, dan Tiyas Vika Widyastuti. “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik.” *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.31>.
- Asnah, Nur. “Kebijakan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Masa Mendatang.” *Jurnal Senpling Muldisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.52364/senpling.v1i1.2>.
- Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi.” *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2024, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>.
- Cevitra, Mendy, dan Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya.” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

- Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.
- Dori, Evan. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9367>.
- Fahlafi, Ramadhan Kahfl, dan Hervina Puspitosari. "Pemenuhan Ganti Rugi Dan/Atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.230>.
- Fatkhurrahman, Fuad, dan Syufaat. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17058>.
- Fitria, Adinda Dwi, et.al. "Perilaku dan Sikap Karakteristik serta Ekonomi Masyarakat Pesisir di Dusun XIV Desa Percut." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.1011>.
- Fujiansyah, Septian. "*Strict Liability* Atas Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No. 3, 2023, <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6985>.
- H. Chandra. "Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5159>.
- Hakim, Luqman. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, 2021, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>.
- Halipah, Gisni, et al. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01>.

- Hasanuddin Hasim. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” *Madani Legal Review*, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.
- Hayati, Tri. “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Tambang.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2023, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.
- Jauhari, Arman, dan Agus Surono. “Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai.” *Proceedings Conference: National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 5, No. 1, 2023, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2681>.
- Kasmarani, Yuli. “Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tentang Pencalonan Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *TAZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.19109/tazir.v5i2.10479>.
- Kurniawati, Andi, et.al. “The Effect of Sea Mining on Fishermen’s Rights.” *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.621>.
- Lestari, Komala Sridewi, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2022, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.651-660>.
- Lubis, Diana. “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011).” *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 1, No. 3, 2019, <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3>.
- Manurung, Yulianto. “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Di Indonesia.” *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 3, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/39>.
- Melvina. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb).” *ERA HUKUM*, Vol. 19, No. 2, <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12184>.
- Nugraha, Kristiawan Putra. “Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan

- Terhadap Dampak Lingkungan Hidup.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6, No. 2, 2024, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/1144>.
- Nurdin, Sri Wahyuni, et.al. “Ekspor Pasir Laut Sebagai Ancaman Dalam Mewujudkan Peluang Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 7, 2024, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i7.7227>.
- Nuzan, Namira Diffany, et.al. “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>.
- Pratiwi, Bella Anastasia. “Pelaksanaan *Precautionary Principle* Dalam Menterjemahkan Pembangunan Berkelanjutan Analisis Kritis Putusan Kasus Kasus Perdata Mandalawangi Garut dan Kalista Alam Meulaboh Aceh.” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1907>.
- Rahman, Irfan Hi. Abd, dan Parto Sumktaki. “Analisis Dampak Penambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 6, No. 4, 2020, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4310457>.
- Reformasi, Titis Pandan Wangi, dan Aida Dewi. “Ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*: Pemberian Hukuman Mati.” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, 2024, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1142>.
- Sahala, Aryanto Renaldi, dan Fatma Ulfatrun Najicha. “Penerapan Asas Pencemar Membayar.” *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.146>.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sihombing, Andy Tonggo Michael, dan Ricky Banke. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 7, No. 1, 2023, <https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/392>.
- Soeprodjo, Raden Gideon D., et al. “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 89, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/28429>.

Soemarmi, Amiek, et.al. “Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3, 2019, <https://10.14710/mmh.48.3.2919.241-248>.

Sukananda, Satria, dan Danang Adrie Nugraha. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>.

Sulasih, RR. Sri Endang. “Gugatan Class Action Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, 2021, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p05>.

Syafruddin dan Ihsan. “Proses Penambangan Pasir Pantai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.” *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 8, No. 1, 2018, <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i1.119>.

Wieni Wardhani. “Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) Pada Sengketa Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk).” *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, 2020, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47068>.

Wicaksono, Setiawan, et al. “Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum.” *Dialogia Iuridica*, Vol. 16, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>.

Yansen, Helena Dwi, et al. “Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.” *Lex Sharia Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/issue/view/5>.

Law and Regulations

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (LNRI Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6875).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LNRI Tahun 1959 Nomor 75).

Court Verdicts

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk.

Online Resources

FISIP Universitas Airlangga. “[FISIP STATEMENT] Ekspor Pasir Laut Wujud Ketidakkonsistenan Pemerintah terhadap Keberlanjutan.” *FISIP UNAIR*, 24 September 2024, <https://fisip.unair.ac.id/fisip-statement-ekspor-pasir-laut-wujud-ketidakkonsistenan-pemerintah-terhadap-keberlanjutan/>.

Nesiatimes.com. “Jokowi Terbitkan PP Nomor 26 Tahun 2023, Rakyat Indonesia Wajib Tahu, Isinya Sangat Penting, Simak!” *Nesiatimes*, 30 Mei 2024, <https://www.nesiatimes.com/jokowi-terbitkan-pp-no-26-tahun-2023/#gsc.tab=0>.

BBC. “Pemerintah didesak cabut aturan yang membuka keran ekspor pasir laut”. *BBC*, 16 September 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl1d553gy0v2o>.

Caren, Navalia. “Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan?” *LK2FHMI*, 28 Juni 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>.

Ulya, et.al. “Jokowi Ingatkan Hati-Hati Ekspor Pasir Laut, Hanya Boleh Sedimen.” *Kompas*, 24 September 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/24/05515741/jokowi-ingatkan-hati-hati-ekspor-pasir-laut-hanya-boleh-sedimen>.

Tempo. “Para Bohir Ekspor Pasir Laut Indonesia.” *Tempo*, 29 September 2024, <https://www.tempo.co/kolom/bohir-ekspor-pasir-laut-22838>.

Putri, Karunia. “Gaduh Ekspor Pasir Laut, Jokowi Klaim Hanya Mengekspor Sedimen: Ini Kritik Keras Pemerhati Lingkungan.” *Tempo*, 20 September 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/gaduh-ekspor-pasir-laut-jokowi-klaim-hanya-mengekspor-sedimen-ini-kritik-keras-pemerhati-lingkungan-7824>.

Yanwardhana, Emir. “Jokowi Buka Suara Soal Ekspor Pasir Laut, Berulang-ulang Bilang Begini.” *CNBC INDONESIA*, 17 September 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240917110721-4-572314/jokowi-buka-suara-soal-ekspor-pasir-laut-berulang-ulang-bilang-begini>.